



PENETAPAN

Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Dg. Pawakkang Bin Tanjong, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Apala, Desa Soro, Kec. Takkalalla, Kab. Wajo.

Dalam hal ini telah memilih kediaman hukum pada kantor kuasa hukumnya di bawah ini serta memberikan kuasa kepada :

- **Suriani, S.H.I.;**
- **Cakra Wahyu Nugraha S.H.**
- **Armin S.H.**

Advokat / Penasehat Hukum pada kantor Mitra Keadilan rakyat, berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor : 535/SK / PA.Skg./X/2019, tanggal 25 Oktober 2019, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari dan tanggal itu juga, dengan register perkara Nomor 671/Pdt.P/2019/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahakan Cucunya

Nama : Andi Jumarni Binti Mansur
Tempat dan tanggal lahir : Malaysia 29 Oktober 2004
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Apala, Desa Soro, Kec.
Takkalalla, Kab. Wajo

Dengan calon suami :

Nama : Faisal Bin Saman
Tempat dan tanggal lahir : Bocco, 28 Juli 1999
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kelurahan Bocco, Kec. Takkalla, Kab. Wajo

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Cucu Pemohon belum mencapai 16 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo, berdasarkan surat penolakan dari KUA Kec. Takkalalla No. B.422 /KUA.21.24.12 /PW.01/ 10/2019;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah kenal dekat dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Skg



4. Bahwa Pemohon menghendaki agar cucu Pemohon Andi Jumarni Binti Mansur dengan Faisal Bin Saman segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
5. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar cucu Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia cucu Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
6. Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami Anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada Pihak Ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim dengan harapan agar segera memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucunya yang bernama Andi Jumarni Binti Mansur dengan Faisal Bin Saman;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Skg



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa...

- Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, No. B.422 /KUA.21.24.12 /PW.01/ 10/2019, bermeterai cukup dan dicap pos, diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran An. Andi Jumarni Binti Mansur, tanggal lahir Malaysia 29 Oktober 2004 dibuat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wajo, lengkap meterai cukup dan dicap pos, telah diteliti dan sesuai aslinya, diberi kode P.2.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Hj. Ellu binti Patonjau, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Apala, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan cucunya bernama Andi Jumarni Binti Mansur, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah, 19 tahun;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Andi Jumarni Binti Mansur sudah meninggal dunia;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan lama pacaran;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon isuami cucu Pemohon melamar cucu Pemohon, sehingga pernikahan tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa cucu Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Skg



Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

2. Ambo Ansar bin Muh. Tang, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jual karpet, bertempat tinggal di Apala, Desa Soro, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan cucunya bernama Andi Jumarni Binti Mansur, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Andi Jumarni Binti Mansur sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling kenal dan pacaran;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar cucu Pemohon, sehingga pernikahan cucu Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa cucu Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cucu Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Andi Jumarni Binti Mansur, umur 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama Faisal bin Saman, umur 20 tahun, karena sudah lama pacaran, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalala, Kabupaten Wajo menolak dengan alasan cucu Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 dan P.2 surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Skg



materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Jumarni Binti Mansur masih berusia 15 tahun dan rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalala, Kabupaten Wajo, namun Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk menikahkan cucu Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hj. Ellu binti Patonjau dan Ambo Ansar bin Muh. Tang, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 8, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon bernama Andi Jumarni Binti Mansur, saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Skg



- Bahwa calon suami cucu Pemohon bernama Faisal bin Saman, umur 20 tahun;
- Bahwa cucu Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya sudah lama pacaran;
- Bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status cucu Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalala, Kabupaten Wajo menolak untuk menikahkan cucu Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena cucu Pemohon baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai perempuan belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 16 tahun bagi calon mempelai perempuan erat kaitannya dengan

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Skg



adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai perempuan tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan cucu Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun cucu Pemohon masih berusia 15 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada cucu Pemohon bernama Andi Jumarni Binti Mansur, umur 15 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya, bernama Faisal bin Saman, umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi nikah kepada cucu Pemohon bernama Andi Jumarni Binti Mansur, *untuk menikah dengan calon suaminya bernama Faisal bin Saman;*
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H., M.H. dan Dra.

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Skg



Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ridwan Hasan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.671/Pdt.P/2019/PA.Skg